

Kajian Normatif terhadap Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas dalam Sistem Hukum

Eta Yuni Lestari^{1*}

¹ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Corresponding email: etayuni@mail.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the normative basis of educational rights for persons with disabilities in the Indonesian national legal system and to assess the integration and consistency between regulations governing the implementation of inclusive education. This study employs a normative legal research method, utilizing both a statutory and conceptual approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System, Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and Law No. 19 of 2011 concerning the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Secondary legal materials are obtained from journal articles and scientific literature related to inclusive education. The results of the study indicate that, although regulations in Indonesia are normatively quite comprehensive in guaranteeing educational rights for persons with disabilities, there are still normative conflicts and paradigmatic differences between regulations. Some regulations remain medically oriented and segregative, while newer regulations adopt a human rights-based approach. This condition has an impact on the disharmony of implementing inclusive education in the field. Therefore, a reformulation of education law is needed that emphasizes the principles of social justice, reasonable accommodation, and the integration of the inclusive education paradigm as a primary system within national education policy. This research contributes to creating an inclusive educational environment, both nationally and globally, based on respect for human rights.

Keywords: *human rights; inclusive education; legal reformulation; persons with disabilities*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan normatif hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam sistem hukum nasional Indonesia serta menilai keterpaduan dan konsistensi antarperaturan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal dan literatur ilmiah terkait pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia secara normatif telah cukup lengkap dalam menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, masih terdapat konflik

norma dan perbedaan paradigma antarperaturan, di mana sebagian regulasi masih berorientasi medis dan segregatif, sedangkan regulasi yang lebih baru mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia. Kondisi ini berdampak pada ketidakharmonisan implementasi pendidikan inklusif di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum pendidikan yang menegaskan prinsip keadilan sosial, *reasonable accommodation*, serta integrasi paradigma pendidikan inklusif sebagai sistem utama dalam kebijakan pendidikan nasional. Kontribusi penelitian ini adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif baik secara nasional maupun global berdasarkan pada penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: *hak asasi manusia; pendidikan inklusif; penyandang disabilitas; reformulasi hukum*

PENDAHULUAN

Isu mengenai penyandang disabilitas merupakan salah satu isu krusial baik di tingkat global maupun nasional. Upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas membutuhkan kajian yang komprehensif dari berbagai dimensi kehidupan, termasuk dimensi hukum sebagai instrumen utama perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (Wiarti, 2020). Pada hakikatnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi (Priamsari, 2019). Pendidikan memiliki peran strategis sebagai langkah awal untuk mengubah nasib serta menggeser paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas dari pandangan belas kasihan menuju penghormatan terhadap martabat manusia. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa hingga kini penyandang disabilitas masih sering menghadapi berbagai bentuk hambatan struktural dan kultural (Peters, 2003), seperti penolakan di lingkungan pendidikan, stigma negatif (Lamichhane, 2013), serta praktik diskriminasi yang membatasi akses mereka terhadap layanan pendidikan yang layak dan inklusif (Zhou, 2012).

Hasil berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih sering menghadapi stigma negatif di masyarakat. Stigma tersebut berdampak pada terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan formal, karena banyak keluarga yang khawatir anaknya akan mengalami perundungan apabila bersekolah di lembaga pendidikan reguler (Putra, 2022). Akibatnya, sebagian besar penyandang disabilitas masih terkonsentrasi pada lembaga pendidikan khusus (Sekolah Luar Biasa/SLB), yang secara tidak langsung memperkuat pola segregasi dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana yang layak bagi penyandang disabilitas, baik dari aspek fisik maupun teknologi pembelajaran, turut menjadi hambatan struktural yang signifikan (Mozes, 2020; Devi et al., 2022). Di sisi lain, sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah reguler umumnya belum memiliki kompetensi dan sensitivitas yang memadai dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif (Jauhari, 2017). Kondisi ini menandakan bahwa persoalan pendidikan penyandang disabilitas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berakar pada aspek normatif dan kebijakan hukum (Lestari et al., 2024).

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada implementasi pendidikan inklusif dari sisi pedagogis dan sosial, sementara kajian terhadap landasan normatif dan harmonisasi regulasi yang menjamin hak pendidikan penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Pengkajian terhadap norma hukum yang mengatur pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi sangat penting, karena hukum berfungsi sebagai dasar dan arah bagi lahirnya kebijakan publik yang berkeadilan (Priamsari, 2019). Analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang ada diperlukan untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin hak pendidikan penyandang disabilitas secara setara, inklusif, dan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis landasan normatif hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia, menilai keterpaduan dan sinkronisasi hukum yang mengatur hak pendidikan penyandang disabilitas, merumuskan penguatan dan reformulasi hukum pendidikan yang berkeadilan sosial dan berbasis hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki urgensi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap keberagaman peserta didik. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip *reasonable accommodation* di seluruh jenjang pendidikan sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia. Langkah ini sejalan dengan amanat *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Penelitian ini berkontribusi pada terwujudnya sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan menghormati martabat manusia yang tidak hanya berlaku secara nasional melainkan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (Adji, 2023), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku untuk menganalisis pengaturan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menelaah konsistensi serta harmonisasi antarperaturan yang mengatur pendidikan inklusif (Huda, 2021). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, serta *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai artikel jurnal, buku, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik pendidikan inklusif dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan norma-norma hukum melalui penalaran sistematis dan teleologis untuk menemukan prinsip hukum yang mendukung pemenuhan hak pendidikan yang setara, inklusif, dan berkeadilan sosial.

RESULTS & DISCUSSION

Hasil analisis terhadap hukum nasional yang saat ini berlaku di Indonesia, jaminan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas telah diatur dalam regulasi. Pengaturan hak untuk penyandang disabilitas diatur secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai dari Undang-undang Dasar 1945 hingga peraturan ditingkat daerah (Perda). Hasil penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat hak pendidikan untuk penyandang disabilitas ditemukan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD); 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; 7) Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa; 8) Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Potensi Kecerdasan serta Bakat Istimewa; 9) Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Hasil analisis terhadap Sembilan peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah mengatur hak pendidikan untuk penyandang disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak pendidikan merupakan hak semua warga negara Indonesia hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. walaupun dalam pasal ini tidak menyebutkan secara langsung penyandang disabilitas namun secara tidak langsung juga berlaku untuk penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD), hak penyandang disabilitas secara langsung yang menyatakan Negara wajib menjamin sistem pendidikan inklusif di semua jenjang dan sepanjang hayat.

Undang-undang sistem pendidikan nasional mengatur hak pendidikan untuk penyandang disabilitas melalui pendidikan khusus atau melalui sekolah luar biasa. Dalam undang-undang penyandang disabilitas menjamin hak pendidikan untuk penyandang disabilitas melalui pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Undang-undang pendidikan tinggi juga memberikan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur secara eksplisit sebagai bagian dari jaminan akses dan kesetaraan dalam pendidikan tinggi. Pengaturan ini menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyelenggaraan pendidikan untuk penyandang disabilitas harus didukung dengan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Sementara itu, dalam pelaksanaan pendidikan khusus yang diselenggarakan di Sekolah Luar Biasa (SLB), pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran akademik, tetapi juga memiliki tujuan

rehabilitatif, yaitu membantu penyandang disabilitas mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial, dan emosionalnya agar dapat beradaptasi dan berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan negara untuk memposisikan hukum sebagai kaidah tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Subechi, 2012; Rahmatullah, 2020). Dalam konteks ini, setiap tindakan pemerintah, lembaga, maupun masyarakat harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, sehingga tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara (Akmal, 2021). Untuk itu hukum harus disusun sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, tujuannya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi, disharmoni hukum sehingga tidak memiliki kepastian hukum, termasuk dalam mengatur hak pendidikan untuk penyandang disabilitas (Rofiah, 2017; Nurdin, 2022).

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak penyandang disabilitas secara normatif sebenarnya telah cukup lengkap dalam memberikan jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang pendidikan (Anzari et al., 2024). Namun demikian, secara substansial masih terdapat konflik norma, terutama yang berkaitan dengan perbedaan paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sebagian regulasi masih berlandaskan pendekatan medis dan segregatif, sementara regulasi yang lebih baru telah mengadopsi paradigma hak asasi manusia yang menekankan pendidikan inklusif (Setiawan & Hudzaifi, 2023). Perbedaan paradigma ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dan interpretasi, baik di kalangan penyelenggara pendidikan maupun masyarakat luas (Tsaputra et al., 2024). Akibatnya, pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak berjalan secara seragam dan konsisten, sehingga tujuan utama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, setara, dan berkeadilan sosial belum sepenuhnya tercapai (Pratiwi & Wahyudi, 2019).

Hasil analisis terhadap landasan normatif hak pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga undang-undang sektoral yang secara eksplisit mengatur prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam akses pendidikan. Namun demikian, permasalahan yang muncul adalah bahwa meskipun pengaturan hukum telah secara jelas dan tegas menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, dalam praktiknya masih terdapat ketidakharmonisan antarperaturan perundang-undangan. Inkonsistensi ini tampak dari perbedaan paradigma yang digunakan dalam memandang pendidikan bagi penyandang disabilitas, di mana sebagian regulasi masih berorientasi pada pendekatan medis dan segregatif, sementara regulasi yang lebih baru mengedepankan paradigma hak asasi manusia dan pendidikan inklusif.

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasinya di lapangan, sehingga tujuan utama penyelenggaraan pendidikan yang setara dan inklusif bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini

berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, baik dari segi aksesibilitas, kurikulum, maupun penyediaan akomodasi yang layak (Triyanto et al., 2023). Padahal, sesuai dengan ketentuan global melalui ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui pendekatan pendidikan inklusif yang menempatkan mereka sebagai bagian integral dari sistem pendidikan umum. Namun, realitas yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas masih dilakukan secara terpisah, di mana Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menjadi pilihan utama, sementara pendidikan inklusif justru belum menjadi sistem utama, melainkan baru dianggap sebagai alternatif pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Analisis terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan disharmoni dan konflik paradigma dalam pengaturan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas mencerminkan belum terbangunnya kesatuan sistem hukum pendidikan yang berkeadilan sosial (Nussbaum, 2002). Secara teoritis, kondisi ini dapat dipahami melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Halim & Amni, 2023). Dalam konteks ini, substansi hukum di Indonesia memang telah mengatur hak pendidikan bagi penyandang disabilitas secara normatif, namun struktur pelaksanaannya baik di tingkat kelembagaan maupun aparatur pendidikan masih cenderung mempertahankan pola segregatif. Sementara itu, budaya hukum masyarakat dan tenaga pendidik belum sepenuhnya menerima paradigma pendidikan inklusif sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (Pelleboer-Gunnink et al., 2021; Nursholichah et al., 2024).

Harmonisasi hukum pada dasarnya merupakan proses penyelarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan agar tercipta kesesuaian secara hierarkis, substansial, dan sistematis dalam sistem hukum nasional (Asshiddiqie, 2012). Harmonisasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat telah disusun sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* beserta perubahannya (Lailam, 2018). Dengan demikian, peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi berfungsi sebagai dasar dan acuan dalam pembentukan peraturan yang berada di bawahnya (Bo'a, 2018). Upaya ini bertujuan agar tidak terjadi pertentangan norma (*conflict of norms*) dan agar setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki konsistensi serta kepastian hukum, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik pemerintahan maupun penegakan hukum.

Dengan demikian, pergeseran paradigma dari pendekatan medis menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*) menjadi keharusan normatif dan moral (Smith, 2022). Reformulasi regulasi pendidikan perlu diarahkan pada harmonisasi antarperaturan, integrasi prinsip *reasonable accommodation* dalam seluruh jenjang pendidikan, serta penguatan peran pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam memastikan aksesibilitas dan kesetaraan kesempatan

belajar bagi penyandang disabilitas (Tarsidi, 2012). Langkah-langkah tersebut merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang inklusif, adaptif, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan normatif hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia sebenarnya telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaan konflik dan disharmoni norma antarperaturan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal. Upaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sejatinya telah dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagai regulasi pertama yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan dan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, undang-undang tersebut masih menggunakan paradigma *charity-based* dan berorientasi pada aspek rehabilitatif, belum menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak setara dalam pendidikan.

Hingga kini, meskipun telah terjadi perkembangan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif, struktural, maupun sosio-kultural. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi sistem hukum pendidikan yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia dan nilai keadilan sosial, agar penyandang disabilitas tidak lagi diperlakukan sebagai objek belas kasihan, tetapi diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum yang memiliki hak pendidikan yang setara, bermartabat, dan inklusif.

Penguatan landasan normatif hak pendidikan bagi penyandang disabilitas perlu dilakukan, salah satunya melalui pengaturan yang tegas dan eksplisit mengenai paradigma pendidikan inklusif dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan inklusif seharusnya tidak lagi dipandang sebagai alternatif, melainkan sebagai keharusan konstitusional dan moral, mengingat keberagaman yang menjadi karakter fundamental bangsa Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penerapan paradigma pendidikan inklusif merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip “tidak ada seorang pun yang tertinggal” (no one left behind) dalam bidang pendidikan. Dengan menjadikan pendidikan inklusif sebagai bagian integral dari kebijakan nasional, negara tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), tetapi juga memperkuat komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Masih adanya disharmoni antarperaturan menunjukkan lemahnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Hal ini berdampak pada ketidakseragaman implementasi pendidikan inklusif di lapangan di mana sebagian daerah sudah mulai membuka akses pendidikan inklusif, sementara yang lain masih memprioritaskan model segregatif melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) (Utama, 2021).

Kondisi ini mempertegas perlunya reformulasi sistem hukum pendidikan yang tidak hanya memperkuat norma hukum secara tekstual, tetapi juga menata ulang kelembagaan, memperkuat kapasitas penyelenggara pendidikan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif (Bogachenko & Burke, 2024).

Dengan demikian, penguatan paradigma pendidikan inklusif harus ditempatkan sebagai agenda hukum nasional yang strategis, sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Prinsip *no one left behind* sebagaimana ditegaskan dalam CRPD menjadi dasar moral dan konstitusional bagi negara untuk memastikan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses pendidikan yang setara, bermartabat, dan berkeadilan sosial (Hidayatullah & Pranowo, 2018). Reformulasi hukum pendidikan yang menegaskan inklusivitas tidak hanya akan memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menjadi cermin komitmen Indonesia dalam membangun sistem pendidikan yang benar-benar humanis dan berkeadilan.

Untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif, diperlukan lebih dari sekadar pembenahan pada aspek substansi hukum, melainkan juga penguatan pada struktur hukum dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum yang responsif diperlukan agar setiap lembaga pendidikan memiliki kapasitas dan komitmen dalam menerapkan prinsip inklusivitas, sedangkan budaya hukum yang progresif berperan penting dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, upaya mewujudkan pendidikan inklusif harus disertai dengan penghapusan stigma negatif dan peningkatan kesadaran kolektif bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan potensi yang sama dalam mengakses pendidikan serta berpartisipasi secara setara di lingkungan sosial.

SIMPULAN

Secara normatif, pengaturan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Namun, secara substansial masih terdapat disharmoni dan konflik norma akibat perbedaan paradigma antara model pendidikan segregatif dan inklusif. Inkonsistensi ini menyebabkan pelaksanaan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas belum optimal. Diperlukan reformulasi hukum yang menegaskan paradigma berbasis hak asasi manusia dan keadilan sosial melalui harmonisasi antarperaturan, penguatan kelembagaan, serta penerapan prinsip *reasonable accommodation* di seluruh jenjang pendidikan. Penguatan landasan normatif ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang inklusif, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta komitmen Indonesia terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara landasan normative tentang hak pendidikan penyandang disabilitas dalam konteks reformulasi hukum pendidikan inklusif di Indonesia. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah belum dilakukannya kajian empiris terhadap penerapan norma di tingkat daerah dan lembaga pendidikan, sehingga hasil penelitian masih bersifat konseptual. Penelitian berikutnya diharapkan dapat

memperluas analisis dengan pendekatan empiris untuk mengukur efektivitas dan hambatan nyata dalam penerapan pendidikan inklusif di Indonesia.

REFERENCES

- Adji, S. (2023). *Penelitian Hukum dalam Aliran Legal Positivisme*. Raja Grafindo Persada.
- Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 296.
- Anzari, M., Ikhwan, M., & Syukriah, S. (2024). Actualizing Disability Rights Under Law Number 8 of 2016: An Inclusive Development in Lheu Eu Village. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 11–25.
- Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2018). Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 234–244.
- Asshiddiqie, J. (2012). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 1–17.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49.
- Bogachenko, T., & Burke, R. (2024). Educational 'Exchange Rates' in (Re)Settlement: The Use of Formal and Informal Learning Resources by Displaced People from Ukraine in Australia. *International Journal of Educational Research*, 127(June), 102412.
- Devi, R. P. C., & Prasetyo, I. L. I. (2022). Implementasi Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Kabupaten Sleman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 499–514.
- Halim, M. A. A., Amni, S. Z., & Maulana, M. (2023). Legal System in the Perspectives of H. L. A. Hart and Lawrence M. Friedman. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 51–61.
- Hidayatullah, A. N., & Pranowo, P. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 195–206.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *Ijtimaiya: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).
- Lailam, T. (2018). The Institutional Arrangement of Legal-Norms Review in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 206–230.
- Lamichhane, K. (2013). Disability and Barriers to Education: Evidence from Nepal. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 15(4), 311–324.
- Lestari, E. Y., Diamantina, A., Maskur, M. A., & Santi, Y. (2024). Reformulasi Peraturan tentang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal Litigasi*, 25(2), 150–171.
- Mozes, N. Z. (2020). Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Lex et Societatis*, 8(3), 72–81.
- Nurdin, M. (2022). Regulation of the Education Rights of Persons with Disabilities in Law Number 8 of 2016 Concerning Persons with Disabilities. *Legal Brief*, 11(2), 861–872.
- Nursholichah, K. U., Mufarrohah, A. F., & Setyo, B. (2024). Stigma Masyarakat terhadap Anak Penyandang Disabilitas. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 5(2), 336–342.
- Nussbaum, M. (2002). Capabilities and Social Justice. *International Studies Review*, 4(2), 123–135.

- Pelleboer-Gunnink, H. A., van Weeghel, J., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Public Stigmatisation of People with Intellectual Disabilities: A Mixed-Method Population Survey into Stereotypes and Their Relationship with Familiarity and Discrimination. *Disability and Rehabilitation*, 43(4), 489–497.
- Peters, S. J. (2003). *Inclusive Education: Achieving Education for All by Including Those with Disabilities and Special Education Needs*. The World Bank.
- Pratiwi, C. N., & Wahyudi, A. (2019). Diskriminasi Penyandang Disabilitas di Sekolah Inklusi (Studi tentang Siswa Disabilitas di Sekolah Inklusi SDN Sidosermo 1 Surabaya). *Paradigma*, 7(2), 1–4.
- Priamsari, R. P. A. (2019). Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215–223.
- Putra, F. A. (2022). Dehumanisasi Bullying Terhadap Penyandang Disabilitas di UIN Sunan Kalijaga: Hadist Approach. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 6(2), 111–122.
- Rahmatullah, I. (2020). *Meneguhkan Kembali Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila*. *Adalah*, 4(2), 39–44.
- Rofiah, S. (2017). Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *Qawwam*, 11(2), 133–150.
- Setiawan, N. H. D., & Hudzaifi, M. S. (2023). Establishing an Inclusive Legal Framework for People with Disabilities in Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2023, 506–514.
- Smith, B. (2022). *The Role of Parents in the Education of Their Children with Disabilities in Sub-Saharan Africa: A Critical Review of the Literature*. *Cambridge Educational Research E-Journal*, 9, 33–42.
- Subechi, I. (2012). *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), 339.
- Tarsidi, D. (2013). *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif pada Jenjang Pendidikan Tinggi*. *Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*, 12(2), 145–152.
- Triyanto., Gunawati, D., Kurniawan, I. D., Hartanto, R. V. P., Rejekiningsih, T., Suryono, H., & Ariana, Y. (2023). *Teachers' Perspectives Concerning Students with Disabilities in Indonesian Inclusive Schools*. *Asia Pacific Education Review*, 24(3), 291–301.
- Tsaputra, A., Giuntoli, G., & Damri. (2024). *Indonesia's Disability Policy Reform Under the Jokowi Government: Progressive Legal Framework Versus Half-Hearted Inclusion*. *International Quarterly for Asian Studies*, 55(2), 245–267.
- Utama, A. H. (2021). *Model Desain Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. *Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(3), 140–151.
- Wiarti, J. (2020). *Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 87–109.
- Zhou, H. (2012). *Inclusion of People with Disabilities in China*. *International Labour Organization*.